

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat

Shalat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut terminologi syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Sehubungan dengan pengertian shalat secara istilah, Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa shalat adalah “ ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam”.¹⁶

Sementara menurut Prof. TM. Hasby Ash-Shiddieqy, shalat adalah “ beberapa perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah di tentukan”. Selain itu ada pula yang menyebutkan bahwa shalat merupakan bentuk ibadah mahdah yang terdiri dari getaran jiwa , ucapan dan gerakan-gerakan, bacaan tertentu yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam serta di laksanakan untuk mendekatkan diri secara khusus yang diajukan untuk mencapai keridhaan Allah.¹⁷

Berdasarkan beberapa defenisi yang di kemukakan oleh para Ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikat shalat tersebut yaitu sebagai sitem peribadatan yang terdiri dari beberapa ucapan dan

¹⁶Sayyid Sabiq, *FiqihSunnah*, penerjemah Mahyudin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h.205.

¹⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 45.

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam berdasarkan syarat dan rukunnya.

Shalat disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada pencipta, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Shalat dapat menjadi media permohonan peertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.

Sesungguhnya dasar hukum shalat terdapat dalam al-Quran. Dalam beberapa ayat di antaranya shalat itu dinyatakan sebagai suatu yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana yang tercantum di dalam surath Al-Ankabut ayat 45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan munkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Dalam ayat lain Allah memberikan perintah untuk mendirikan shalat sebagaimana yang di gambarkan pada ayat berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٦﴾

¹⁸Departemen Agaama RI, ”al-Quran dan Terjemahnya”(Diponogoro: Al-Hikmah,2005), h. 401.

Artinya:”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.¹⁹

Bertitik tolak dari firman Allah tersebut dapat dilihat bahwa shalat merupakan ibadah yang memiliki dasar yang kuat dalam al-Quran. Implikasinya, dasar hukum yang di tetapkan tidak ada keraguan di dalamnya. Mengerjakan shalat adalah wajib bagi setiap muslim.

B. Urgensi Shalat Dalam Kehidupan Manusia

Shalat menjadi ibadah yang menghimpun hampir semua unsur Rukun Islam. Dalam shalat ada ikrar dua kalimat syahadat, yakni pada saat duduk pada tasyahud pertama dan kedua. Dalam shalat terkandung unsur zakat, sebab ia merupakan sedekah rutinitas harian. Seorang yang mendirikan shalat berarti mengorbankan waktu yang seharusnya dia pergunakan untuk mencari rezeki. Lebih dari itu, ibadah shalat berdampak pada perbaikan jiwa, serta menghapus sifat kikir dan egois. Ibadah shalat yang mengandung unsur pengakuan sifat Allah Yang Maha Memelihara, unsur kepasrahan diri, unsur ruku'dan sujud, mampu mendatangkan ketentraman jiwa, menghilangkan sifat sombong, dan menundukkan jiwa untuk bersedia menerima dan melaksanakan segala perintah Allah.²⁰

Ibadah shalat juga menjadi terapi jiwa dari hasrat dan dorongan berbuat jahat, sehingga jiwa benar-benar suci dari keburukan dan

¹⁹Ibid, hal.7.

²⁰Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat*, penerjemah AM.Halim, (Jakarta: Maghfirah Pustaka,2006), cet. Ke 1, h.21.

kemungkaran. Saat seorang berdiri di hadapan Allah serta melakukan ruku' dan sujud dengan khusyuk, hakikatnya dia sedang berkomunikasi dengan sang Khalik. Setiap bisikan jahat yang terbetik dalam hati akan terusir oleh kesadaran pada ni'mat Allah. Allah telah menganugerahkannya nikmat lahiriah, memuliakannya dengan Islam, serta mengangkat derajatnya dengan bertemu dan berdekatan dengan Nya melalui shalat. Shalat adalah kunci segala kebaikan. Shalat melahirkan kesejukan dan kebahagiaan dalam hati. Shalat mendatangkan semangat dan vitalitas pada gerak tubuh.²¹

Pensyariatan shalat mengandung titik konsentrasi kehidupan yang baik, dimana kita dapat melihat di dalamnya semangat penegakan keadilan, pembinaan akhlak, dan penempatan naluri (insting). Sebab di dalam shalat aspek spritualitas muncul, bangkit, dan menguat. Dengan shalat manusia dapat berkomunikasi langsung dengan penciptanya dan mengatur urusannya, meminta dan memohon pertolongan kepada-Nya. Dan sebagai orang yang memohon pertolongan Allah SWT, tentu saja ia harus mengharap dan takut kepada zat dimintai, tidak berkeluh kesah dan tidak panik ketika mendapat cobaan.²² Allah SWT berfirman :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٦﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿١٧﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿١٨﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿١٩﴾

²¹Ibid, h. 23.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Hamzah. 2009), Cet . ke 1, h.145.

Artinya :“ Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir,kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat”.²³

Shalat efektif untuk membina manusia dan menempaanalurnya.Shalat menjadi fondasi hubungan antara manusia yang dibangun atas dasar-dasar yang baik yang jauh dari biastendensi keinginan (hawa nafsu), sehingga manusia dapat menikmati kehidupan bahagia yang bertumpu pada semangat humanisme dan keadilan.

Ibadah shalat juga menjadikan seluruh muslim bersaudara, menyadarkan bahwa semuanya adalah kawan.

Dengan shalat tersusunlah barisan umat dengan rapi, merendahkan jiwa-jiwa yang sombong, menunduklah orang-orang yang kaya, bergembiralah orang-orang fakir dan miskin,bertemulah antara para pemimpin dan yang dipimpin, bersambunglah barisan kaum ibu dengan kaum bapak, dan semuanya mendengarkan kalam Allah dan bertakbir kepada-Nya.²⁴

Keserempakan dalam shalat akan melahirkan sikap simpati dan empati pada sesama. Seorang muslim akan lahir sebagai sosok yang memiliki peran efektif dalam komunitas sosialnya. Selain keuntungan tersebut, shalat mendidik untuk berdisiplin waktu, menghargai waktu, dan hidup dalam ritme keteraturan.

²³Departemen Agama RI,*Opcit*, h.569.

²⁴Hasan Ayyub,*FIKIH IBADAH*,penerjemah Abdul Rosyad Shidiq,(Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar,2004),cet.ke 1,h.129.

C. Hukum Meninggalkan Shalat

Bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan disertai dengan pengingkaran kewajibannya, sementara dia hidup di lingkungan kaum muslimin yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkan adzan, banyak dikunjungi orang, baik anak-anak maupun dewasa, maka kaum muslimin sepakat bahwa orang yang seperti itu adalah kafir.²⁵

Karena tidak ada alasan sedikitpun baginya untuk tidak mengetahui akan kewajiban shalat. Mengetahui tentang shalat baginya adalah merupakan kewajiban. Maka pengingkaran terhadap adanya kewajiban shalat lima waktu sehari semalam, adalah merupakan dusta terhadap Allah dan kitab-Nya. Sebagaimana ia telah keluar dari Ijma' kaum muslimin, ia juga telah melecehkan dan menghina kaum muslimin. Ia dianggap telah murtad, dan tiada balasan yang pantas bagi orang seperti ini kecuali dibunuh sebagai orang kafir, tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak pula dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.²⁶

Adapun mengenai hukum meninggalkan shalat jika di lihat dari kitab Bidayatul Mujtahid, orang yang meninggalkan shalat bukan karena mengingkari kewajibannya, para ulama berbeda pendapat :

1. Sebagian ulama berpendapat ia harus dibunuh.
2. Sebagian yang lainnya berpendapat diberikan hukuman dan di penjara.

²⁵Ibid , h.118.

²⁶Ibid.

Ulama yang menetapkan hukuman mati berbeda pendapat , diantara mereka ada yang menetapkan hukuman mati karena kufur, ini adalah pendapat Ahmad, Ishak dan Ibnu Al-Mubarak, ada juga yang menyatakan wajib dibunuh sebagai hukuman, ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan para pengikutnya, sementara ahlu Zhahir berpendapat mesti di ta'zir dan di penjara sehingga ia melakukan shalat. Rasulullah SAW bersabda :

ليس بين العبد وبين الكفر او قال الشرك الا ترك الصلاة

Artinya:“Tidaklah diantara seorang hamba dan kekufuran, atau beliau bersabda antara kemusyrikan kecuali meninggalkan shalat” (HR.Muslim.No.8.)²⁷

Ulama yang memahami kekufuran dalam hadist tentang shalat dengan kufur hakiki, mereka menjadikan hadist ini sebagai penafsiran untuk hadist yang menyatakan kekufuran setelah keimanan.

Sementara ulama yang memahaminya sebagai celaan keras , menjelaskan dengan kata lain perbuatannya adalah perbuatan seorang kafir, dan dia ada dalam gambaran sosok orang kafir seperti sabda Beliau SAW :

لا يزني اذاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن

²⁷ IBNU RUSYD, BIDAYATUL MUJTAHID, Penerjemah M.A.Abdurrahman, (Semarang: CV.Asy Syifa,1990), cet.ke 1, h.182.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Tidaklah seseorang itu berzina ketika berzina dia beriman, tidak pula seseorang mencuri ketika mencuri dia beriman” (HR. Al Bukhari.No.347.)²⁸

Dengan argumentasi ini mereka tidak berpendapat bahwa hukuman mati ditetapkan karena kekufuran. Adapun ulama yang menyatakan dibunuh karena *hadd*, sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat kecuali sebuah qiyas syabah (kemiripan), yaitu menyerupakan shalat dengan pembunuhan, sebab adalah pokok segala perintah, sementara pembunuhan adalah pokok segala larangan.

Dengan demikian kita hanya ada dalam dua pilhan :

1. Memahami kata kufur dalam hadist secara hakiki, artinya menafsirkan hadist tersebut kepada orang yang meninggalkan shalat dengan menyakini bahwa shalat tidak wajib.
2. Memahami kata kufur bukan kepada tema utamanya, hal ini menunjukkan pada salah satu kemungkinan dari dua kemungkinan yang ada:
 - a. Hukum orang tersebut seperti hukum orang kafir (yaitu di hukum mati, dan hukum-hukum orang kafir lainnya), walaupun dia tidak mendustakan kewajibannya.
 - b. Atau menyatakan bahwa perbuatannya adalah perbuatan orang kafir, dengan tujuan memberikan celaan yang sangat keras, dengan kata lain perbuatannya ini meyerupai

²⁸Ibid.

perbuatan orang kafir, karena seorang kafir itu tidak melakukan shalat .

Ketetapan yang menyatakannya dengan orang hukum orang kafir adalah sebuah pendapat yang tidak bisa di pegang, kecuali jika ada dalil yang menjadi sandaran, karena ketetapan tersebut sama sekali tidak memiliki dasr yang bisa dirujuk.

Jika kata kufur tersebut tidak dapat dipahami secara hakiki, maka memahaminya dengan majazi adalah sebuah solusi, bukan dengan mengambil sebuah hukum yang sama sekali tidak ditetapkan dalam syara', bahkan sebaliknya.

Ringkasnya, kita mesti mengambil dua jalan, memperkirakan adanya redaksi yang di buang jika kita akan memahami makna hakiki dari kata kufur, atau memahaminya secara kiasan, adapun memahami bahwa hukumnya sama dengan hukum orang kafir dalam segala hukumnya, padahal ia adalah seorang mukmin, ini adalah pendapat yang bertentangan dengan ushul, padahal secara tegas hadist menjelaskan orang-orang yang mesti dibunuh sebagai hukuman (qisash) atau kekufuran, jadi, pendapatnya sama dengan orang mengkafirkan karena perbuatan dosa.

D. Shalat Bagi Musafir dan Ruksah Shalat

Yang dimaksud orang yang memiliki udzur ialah orang sakit, orang yang sedang berkendara, orang yang sedang bepergian, serta orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakutan, yang tidak memungkinkannya mengerjakan shalat menurut tata cara orang-orang yang tidak memiliki udzur.²⁹

Sehubungan dengan hal itu, Allah SWT memberikan keringanan bagi mereka dengan menyuruh mereka mengerjakan shalat sesuai kesanggupan mereka. Hal itu merupakan suatu kemudahan dan dispensasi dalam syariat-Nya yang datang tanpa membawa kesulitan.

Dibawah ini penulis hanya menjelaskan kategori udzur dalam shalat yang berkenaan dengan udzur orang yang berkendara dan udzur shalat orang yang bepergian.

A. Shalat Orang Yang Berkendara

Yang digolongkan memiliki udzur adalah orang yang berada dalam kendaraan, yang berada dalam kendaraan, yang jika ia turun dari kendaraannya maka akan terkena lumpur atau air hujan, atau tidak mampu naik lagi, atau dikhawatirkan akan tertinggal rombongan, atau dikhawatirkan akan diserang musuh atau binatang buas. Dalam keadaan demikian dibolehkan untuk menunaikan shalat di atas kendaraannya, baik kendaraan itu berupa binatang maupun yang lainnya. Hal itu didasarkan pada hadist Ya'la bin Murrah : “Suatu ketika Nabi SAW dan para sahabat dihadapkan pada kesulitan, karena saat itu beliau berada di atas binatang kendaraannya sementara langit tampak mendung dan tanah dalam keadaan basah, sedangkan waktu shalat telah tiba. Beliau menyuruh seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Nabi SAW kemudian maju dengan tetap berada di atas

²⁹Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Ali Fauzan, *FIKIH SYAIKH FAUZAN*, penerjemah Kamaludin Sahar, (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2006), cet. ke 1, h.224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binatang kendaraannya, lalu menunaikan shalat bersama mereka dengan cara memberikan isyarat,” isyarat pada saat sujud lebih rendah daripada isyarat pada saat ruku” (HR.Imam Ahmad dan At-tirmidzi).³⁰

Orang yang menunaikan shalat di atas kendaraannya diwajibkan untuk menghadap kiblat (jika mampu), didasarkan pada firman Allah SWT pada surath An-Nisa ayat 101:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ



Artinya:” Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.³¹

Jika ia tidak dapat menghadap kiblat, maka tidak wajib baginya menghadap kiblat. Begitu juga bagi orang yang sedang berada dalam pesawat, hendaklah ia menunaikan shalat menurut kesanggupannya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun rukuk dan sujud, atau dalam berisyarat dari keduanya.

³⁰Ibid, h.228 .

³¹Depertemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 22.

B. Shalat Orang Yang Sedang Bepergian

Diantara orang yang dikategorikan memiliki udzur ialah orang yang sedang bepergian. Allah Ta'ala mensyariatkan baginya untuk menqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Hal ini didasarkan pada petunjuk al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Allah SWT berfirman :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٥﴾

Artinya:” Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”³².

Ketika bepergian, nabi SAW juga menunaikan shalat dengan cara menqashar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menqashar shalat saat sedang bepergian lebih utama daripada menunaikannya secara lengkap.

Dalam kitab Ash-Shahihain terdapat hadist yang menyatakan,

عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة
السفر ، وأتمت صلاة الحضر

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa shalat itu pertama kali difardhukan adalah dua rakaat. Lalu, ditetapkanlah shalat dalam

³²Depertemen Agama RI, *Op.cit.,*, h.94.

bepergian (dua rakaat) dan disempurnakan bilangan rakaat shalat bagi yang tidak bepergian (mukim)”(HR.Muslim).³³

Bolehnya menqashar shalat dimulai sejak orang yang sedang keluar dari kampung halamannya, karena Allah SWT membolehkan menqashar shalat hanya bagi orang yang sedang bepergian. Sebelum ia keluar dari kampung halamannya, ia tidak dapat dikatakan sedang mengambara atau bepergian.

Orang yang sedang bepergian boleh menqashar shalatnya, meskipun kepergiannya itu berkali-kali, seperti supir mobil angkutan umum, dan orang-orang yang kebanyakan waktunya habis pulang pergi ke sejumlah wilayah.

Nabi SAW tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan menqashar shalat. Tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang didalamnya beliau menqashar shalat, akhirnya mereka mengambil kesimpulan jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan menqashar shalat adalah sekitar 4 *barid*(satu barid 12 mil), yakni 48 mil. Jarak ini merupakan jarak minimal kebolehan menqashar shalat. Bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan jarak di atas dengan tujuan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka disunnahkan baginya menqashar

³³M.Nashiruddin al-Albani, *Op.cit.*, h. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalatnya, dimana menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, serta Isya yang tadinya empat rakaat menjadi dua rakaat.³⁴

Musafir (orang yang bepergian) dibolehkan menqashar shalatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanannya hingga ia kembali lagi ke daerahnya. Kecuali jika ia berniat untuk menetap selama empat hari atau lebih di daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan shalatnya, dan tidak boleh menqasharnya. Karena dengan berniat menetap di daerah tujuan niscaya akan menenangkan hatinya dan mententramkan jiwanya.

Mengingat alasan di syariatkannya shalat qashar ialah keresahan musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanannya. Pada saat Rasulullah SAW pergi ke Tabuk selama 20 hari, maka beliau menqashar shalatnya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap disana.³⁵

Adapun mengenai ketentuan pelaksanaan shalat qashar, juga tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendara dengan musafir yang berjalan kaki, dan antara yang berkendara unta dengan yang berkendara mobil atau pesawat. Kecuali jika yang berkendara kapal laut, jika ia tidak turun dari kapal lautnya selamanya, sehingga ia seakan-akan telah menjadi penghuninya, jika demikian, maka tidak boleh baginya menqashar shalatnya, karena ia dianggap telah menjadi penghuni kapal laut.

³⁴Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, penerjemah Musthofa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet. Ke 1, h. 311.

³⁵Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang sedang bepergian boleh juga menjamak shalat , yaitu antara shalat Zuhur dengan Ashar serta antara shalat Maghrib dengan Isya. Yang dilakukan pada salah satu waktu dari kedua shalat tersebut. Setiap orang yang bepergian boleh menjamak shalat dan juga boleh menjamak shalat sebagai rukhsah (keringanan). Misalnya: saat perjalanan harus dilakukan secepatnya.

Jika orang yang sedang bepergian berhenti di tengah-tengah perjalanan dengan tujuan beristirahat, maka yang lebih utama adalah menunaikan setiap shalat pada waktunya dengan cara diqashar dan bukan dijamak.

Adapun tata cara menjamak shalat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan di jamak. Jika jamak taqdim, maka ia menunaikannya pada awal waktu shalat Zhuhur, sedangkan jika jamak takhkir, maka ia menunaikannya pada awal waktu shalat Ashar. Atau menjamak shalat Maghrib dengan Isya, baik jamak taqdim maupun jamak takhkir, dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya.

Dibolehkan juga penduduk sebuah daerah untuk menjamak shalat maghrib dan shalat Isya di masjid pada malam dimana hujan turun deras, atau udara terasa dingin sekali, atau angin berhembus kencang, jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu shalat Isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah juga menjamak antara shalat Maghrib dengan Isya pada malam dimana ketika itu hujan turun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga di bolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara dua shalat Zhuhur (shalat Zhuhur dan Ashar) dan shalat Isya (shalat maghrib dan Isya), jika merasa kesulitan menunaikan tiap-tiap shalat pada waktunya. Karena alasan di syariatkan shalat jamak itu ialah dikarenakan adanya kesulitan. Jadi kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu jamak dibolehkan. Terkadang seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa disaat ia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan keselamatan dirinya, kehormatannya, atau hartanya, maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak shalat. Ibnu Abbas Ra, pernah menuturkan bahwa nabi SAW berada di Madinah, maka beliau mengerjakan shalat sebanyak tujuh dan delapan rakaat, yitu menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, serta menjamak shalat Maghrib dan Isya, dimana prakteknya bahwa Rasulullah SAW menanggihkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar di awal waktunya dan menanggihkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya di awal waktunya. Hal itu dikarenakan melaksanakan dua shalat secara berurutan pada satu waktu.³⁶

Bagi orang yang boleh menjamak shalat, maka hal yang lebih utama ialah menjamak yang sesuai dengan keadaannya, baik jamak takhir maupun taqdim. Misalnya dalam ibadah haji; ketika di Arafah maka shalat jamak yang lebih utama baginya adalah jamak taqdim antara shalat Zuhur dengan Ashar. Sedangkan saat pergi ke Mudzalifah maka shalat jamak yang lebih utama adalah jamak takhir antara antara shalat maghrib denhan shalat Isya, seperti yang dilakukan nabi SAW. Adapun

³⁶Ibid, h. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan bahwa jamak taqdim lebih utama ketika di Arafah, sangat berkaitan dengan pelaksanaan wukuf. Sedangkan alasan jamak takhir lebih utama ketika di Mudzalifah sangat berkaitan dengan perjalanan menjunya.

Kesimpulannya, menjamak di antara dua shalat saat berada di Arafah serta Mudzalifah termasuk perbuatan sunnah, sedangkan di tempat yang selain dua tempat itu termasuk perbuatan mubah (boleh) jika hal itu dibutuhkan. Jika tidak ada tuntutan untuk melakukannya maka diutamakan bagi orang yang sedang bepergian untuk menunaikan setiap shalat tepat pada waktunya.

Nabi SAW tidak menjamak shalat selama menunaikan ibadah haji, kecuali ketika berada di Arafah dan Mudzalifah. Beliau tidak menjamak shalat ketika sedang berada di Mina, karena pada saat di Mina orang yang beribadah haji dalam keadaan bermalam, sementara shalat jamak dilakukan saat bepergian.

E. Shalat Jum'at

Ibadah Jum'at adalah ibadah *mahkdoh*, artinya ibadah yang terikat dengan ketentuan Allah SWT dan contoh dari Rasul-Nya. Sehingga segala sesuatunya mesti berlandaskan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, disertai dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh karena Allah SWT.³⁷

³⁷Daeng Nurjamal, *Panduan Shalat Jum'at*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke 1, hal.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara tentang ibadah Jum'at, sungguh banyak sekali kebaikan yang akan didapatkan pada hari itu, khususnya oleh Mukallaf (yang mendapat kewajiban) ibadah Jum'at.

Hari Jum'at merupakan hari raya umat Islam, hari yang penting bagi kaum muslimin, dan hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak memiliki hari-hari lain. Allah SWT, memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari itu untuk menunaikan ibadah shalat di masjid. Di sana kaum muslimin saling berkumpul dan bersatu, sehingga dapat terbentuk ikatan kecintaan, persaudaraan, dan persatuan.

Shalat Jum'at tentunya memiliki syarat wajib dan syarat sahnya, begitu juga dengan siapa-siapa saja yang boleh meninggalkannya, berikut ini penjelasannya :

Allah SWT berfirman :

يَعِذُّوْا اللّٰهَ ذِكْرًا اِلٰى فَاَسْعَوْا الْجُمُعَةَ يَوْمًا مِّنَ الصَّلٰوةِ تُؤَدِّيْكُمْ اِذَا ءَامَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّيْمِنُوْنَ
 ﴿١٠١﴾ تَعَلَّمُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَلْب

Artinya:”Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”³⁸.

Adapun syarat-syarat wajib jumat diantaranya :

1. Laki-laki.

³⁸Departemen Agama RI, op.cit., h. 554.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Merdeka.
3. Baligh.
4. Sehat.
5. Berada di tempat.

Mengenai poin yang ke-5, dijelaskan bahwa tidak diwajibkan atas musafir (orang yang bepergian). Semuanya itu berdasarkan sabda nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة الا مريضا
او مسافرا او امرأة او صبيا او مملوكا

Artinya:”Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diwajibkan atasnya shalat Jum’at, kecuali orang sakit, musafir (orang yang bepergian), wanita, anak kecil, dan hamba sahaya”³⁹.

Semua orang yang disebutkan serta setiap orang yang tidak diwajibkan atas mereka menunaikan shalat Jum’at, dibolehkan menunaikannya bersama imam serta dianggap gugur darinya kewajiban menunaikan shalat Zuhur.

Sedangkan syarat sahnya shalat jum’at diantaranya ialah :

³⁹Abu Bakar Jabir Al-jaza’iri, *op.cit*, h. 319.

1. Dilaksanakan di suatu perkampungan. Jadi tidak sah shalat Jum'at yang dilakukan di daerah pedalaman atau dalam perjalanan, karena pada masa Rasulullah SAW tidak pernah dilaksanakan shalat Jum'at kecuali di suatu kota atau di suatu perkampungan, dan nabi SAW tidak pernah memerintahkan penduduk daerah pedalaman supaya menunaikannya, dan tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa dalam melakukan sejumlah perjalanan beliau selalu menunaikan shalat Jum'at.
2. Dilaksanakan di masjid. Jadi tidak sah menunaikan shalat Jum'at dalam suatu bangunan dan juga halamannya yang selain masjid. Hal itu dimaksudkan agar kaum muslimin tidak kepanasan atau kedinginan yang dapat mengganggu kesehatan mereka.
3. Khutbah. Jadi tidak sah shalat jum'at tanpa adanya khutbah, karena shalat Jum'at tidak di syariatkan, kecuali adanya khutbah. Shalat Jum'at juga tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari kota atau suatu perkampungan, yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at dengan jarak lebih dari 3 mil.⁴⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *op.cit*, h. 319.

Adapun orang-orang yang boleh untuk tidak shalat Jum'at diantaranya

ialah :

1. Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarah As-Sunnah mengatakan, "shalat Jum'at itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh, berstatus merdeka, berkelamin laki-laki, dan tidak sedang bepergian.⁴¹
2. Anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat Jum'at, karena fisik mereka dianggap lemah sehingga tidak termasuk yang terkena kewajiban dari segi fisik.⁴²
3. Shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi musafir yang sudah masuk batas kebolehan mengqashar. Hal ini sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau ketika pergi menunaikan haji atau yang lainnya, tidak seorangpun dari mereka yang melakukan shalat Jum'at dalam perjalanan.⁴³
4. Shalat Jum'at tidak wajib bagi wanita. Ibnul Mundzir dan beberapa ulama lainnya berkata, "Para ulama sepakat bahwa para wanita tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at. Mereka juga sepakat

⁴¹Hasan Ayub, *op.cit*, h.313.

⁴²Ibid.

⁴³Saleh Al-Fauzan, *op.cit*, h.193.

bahwa apabila wanita ikut melaksanakan shalat Jum'at, maka mereka tidak perlu melaksanakan shalat Zhuhur. Hal ini juga berlaku bagi musafir dan orang sakit, karena gugurnya kewajiban shalat Jum'at atas mereka adalah untuk meringankan mereka. Orang yang pada hari Jum'at berada di rumah kala itu wajib melaksanakan shalat Jum'at, tidak boleh melakukan bepergian setelah matahari tergelincir, kecuali setelah melaksanakan shalat Jum'at. Sedangkan bepergian pada hari Jum'at sebelum tergelincirnya matahari hukumnya adalah makruh jika tidak akan melaksanakannya di dalam perjalanan.⁴⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴Ibid.